

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
- M O*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2


Sertifikasi dosen diikuti oleh dosen yang telah memiliki:

- a. kualifikasi akademik paling rendah program magister (S2) atau setara;
- b. pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara berturut-turut sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan; dan
- c. jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli.

Pasal 3

- (1) Sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendiskripsikan:
  - a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. penilaian persepsional dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
  - c. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mendapat sertifikat pendidik;
  - (2) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme paling sedikit 1 (satu) tahun guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya;
  - (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti sertifikasi kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.
- 

Pasal 5

- (1) Menteri menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi dosen setiap tahun;
- (2) Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi dosen berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri;
- (3) Penentuan peserta sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib memberi Nomor Pokok Peserta Sertifikasi;
- (2) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta sertifikasi dosen;
- (3) Direktur Jenderal menetapkan nomor registrasi dosen bersertifikat berdasarkan laporan kelulusan dari perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen.

Pasal 8

- (1) Dosen yang telah menduduki jabatan akademik guru besar atau profesor dinyatakan telah memiliki sertifikat pendidik;
- (2) Sertifikat pendidik bagi guru besar atau profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, bagi dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik magister atau yang setara dapat mengikuti sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun sebagai dosen; atau
- b. mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c; atau
- c. memenuhi angka kredit kumulatif jabatan fungsional dosen setara dengan lektor kepala dengan golongan IV/c.



Pasal 10

Dosen yang pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ditetapkan telah berstatus dosen tetap dalam jabatan yang bukan guru besar atau profesor, dalam jangka waktu 6 (enam) tahun harus sudah mengikuti sertifikasi.

Pasal 11

Sertifikat pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelaksanaan sertifikasi dosen dan kriteria serta tugas asesor mengacu pada pedoman sertifikasi dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP196108281987031003